

## ABSTRAK

**Siti Mariah Nia Alfiana 200102040143.** *Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (Ujrah) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)*, Skripsi, Pembimbing Dr. H. Hamdan Mahmud, M. Ag. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Pengguna jasa calo, Upah (*Ujrah*), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor (PPKB). Di satu sisi, pengguna jasa calo mengatakan terbantu dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan calo, namun di sisi lain pengguna jasa calo dapat dirugikan dengan upah (*ujrah*) calo yang tinggi, ketidakpastian biaya, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Menurut persepsi pengguna jasa calo, calo kerap menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah (*ujrah*) yang dianggap tidak wajar, karena tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga menurut persepsi pengguna jasa calo, calo juga sering kali memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa calo tentang proses PPKB untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, muncul beragam persepsi di antara pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) yang mereka bayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pengguna jasa calo PPKB di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa calo memiliki persepsi yang beragam terhadap upah calo dengan adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dan faktor struktural.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, dengan para informan yang berjumlah 5 orang pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 5 orang pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang menyampaikan persepsinya menganggap upah calo atas jasanya membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan sebuah kebiasaan yang terus menerus yang disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dan faktor struktural dan pelaksanaan upah calo dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir dibolehkan atau sah dalam tinjauan hukum Islam.